

TANGGUNG JAWAB BAPPEBTI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA

COFTRA'S RESPONSIBILITY IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO FUTURES TRADING CUSTOMERS

Abiyazer Pari Masan Duhan, Khairus Febryan Fitrhady

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : abiyazerpmd99@gmail.com

Abstrak

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pialang perdagangan berjangka ilegal yang merugikan nasabah dan juga untuk mengetahui dan mengkaji tindakan yang diberikan oleh Bappebti terhadap nasabah pialang perdagangan berjangka ilegal yang merugikan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, tindakan pialang ilegal yang merugikan nasabah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Pialang ilegal bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nasabah dan Bappebti sebagai lembaga pengawas tunggal yang diberikan kewenangan secara luas oleh Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka.

Kata Kunci: Perdagangan Berjangka Komoditi; Tanggung Jawab Bappebti; Pialang ilegal

Abstract

The research in the context of writing this law aims to identify and examine the responsibilities of illegal trading brokers that harm customers and also to identify and examine the actions taken by CoFTRA against illegal trading brokerage customers that harm customers. The research method used is normative research. The results of this study are based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code, the actions of illegal brokers that harm customers are clearly unlawful acts. Illegal brokers are responsible for providing compensation for losses suffered by customers and CoFTRA as the sole supervisory agency which is widely provided by the Act and its Implementing Regulations to oversee futures trading activities.

Keywords: Commodity Futures Trading, CoFTRA Responsibility, Illegal Brokers

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini begitu banyak tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu yang relatif singkat adalah investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi yang di transaksikan di Bursa Berjangka. Investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi semakin hari semakin menarik para pengelola dana sebagai lahan tujuan investasi terutama di negara-negara maju.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan unit eselon satu berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti ini sendiri tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, “pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti.”

Pialang berjangka menjadi satu-satunya pihak yang boleh menerima amanat dari nasabah dan meneruskannya ke bursa berjangka, dan untuk mendirikan sebuah perusahaan pialang berjangka tidaklah mudah. Pihak yang ingin mendirikan perusahaan pialang berjangka haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang berjangka haruslah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan pialang berjangka harus menjadi anggota bursa berjangka dan mendapat izin usaha terlebih dahulu dari Bappebti agar status pialang berjangka menjadi legal.

Timbul permasalahan mengenai sanksi dan perlindungan hukum bagi nasabah terkait tanggung jawab pialang berjangka, apabila perbuatan yang merugikan nasabah tersebut dilakukan oleh pialang perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti atau ilegal. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) terhadap nasabah mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan pialang perdagangan berjangka yang tidak memiliki perizinan atau ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan diantaranya bagaimanakah tanggung jawab pialang ilegal yang merugikan nasabah? Dan bagaimanakah tanggung jawab Bappebti dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah perdagangan berjangka?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pialang perdagangan berjangka ilegal yang merugikan nasabah. Serta untuk mengetahui dan mengkaji tindakan yang dapat dilakukan oleh Bappebti terhadap pialang perdagangan berjangka ilegal yang merugikan nasabah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi nasabah di dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab Bappebti dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan pialang perdagangan berjangka yang tidak memiliki perizinan. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang berniat melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi khususnya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pialang perdagangan berjangka ilegal sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati sebelum melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah di atas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*),¹ Yakni pendekatan dengan mempelajari perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*),² Konsep dalam ilmu hukum dapat diartikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Pendekatan Analitis (*Analitical Approach*),³ Pendekatan ini dilakukan dengan cara memaknai pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh penelitian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pialang Perdagangan Berjangka Ilegal Yang Merugikan Nasabah

a. Pengaturan Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka

Dalam melaksanakan kegiatannya, pialang berjangka wajib menunjuk wakil pialang berjangka sebagai tenaga profesional yang telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti dan semua kegiatan yang berhubungan dengan nasabah dilakukan oleh wakil pialang berjangka. Wakil pialang berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan, melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka, dalam melaksanakan tugasnya, wakil pialang berjangka harus mendapatkan izin dari Bappebti.⁴

Pengaturan Mengenai Pialang Berjangka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 37 menjelaskan bahwa “pelaksanaan kegiatan sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti”. Pasal 38 berisikan bahwa “Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia”.

Pengaturan mengenai wakil pialang berjangka diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Unadang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang-perorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Pengaturan terhadap pialang berjangka komoditi berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang boleh melaksanakan kegiatan usaha sebagai

1 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet II, (Jawa Timur): Bayumedia, 2008), hlm. 1.

2 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 187.

3 *Ibid.*

4 Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004, hlm.6

Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh izin usaha pialang berjangka dari Bappebti, serta memiliki integritas keuangan dan integritas pribadi yang baik, reputasi bisnis yang baik dan memiliki kecakapan dan profesi dan adanya wakil pialang berjangka.

b. Tanggung Jawab Pialang Berjangka Yang Merugikan Nasabah

Kemunculan pialang ilegal yang menawarkan trading komoditi berjangka sulit dibendung dalam beberapa tahun terakhir, mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan pemasaran melalui media sosial. Berikut adalah beberapa ciri-ciri pialang ilegal yang melakukan trading di komoditi berjangka diantaranya:⁵

- 1) Tidak memiliki izin (legalitass) Bappebti;
- 2) Nama perusahaan dapat bermacam-macam, biasanya menggunakan kata “Forex”;
- 3) Penyetoran margin pada rekening perusahaan atau pribadi pengurus;
- 4) Transaksi tidak jelas dilaporkan kemana, dan tidak ada pihak yang melakukan penjaminan transaksi;
- 5) Tidak mencantumkan alamat kantor (bila ada biasanya alamat palsu).

Kegiatan yang dilakukan oleh pialang berjangka ilegal ini seringkali menimbulkan kerugian bagi nasabahnya di kemudain hari. Sebagai contoh kasus dalam penulisan ini adalah PT. Cahaya Forex yang berkantor pusat di Yogyakarta. Perusahaan ini hanya memiliki izin pendirian Perseroan Terbatas (PT) namun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti serta tidak terdaftar di bursa berjangka dan lembaga kliring. Akan tetapi, PT Cahaya Forex tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka, dan menawarkan keuntungan yang besar kepada calon nasabah PT. Cahaya forex menjanjikan keuntungan besar kepada nasabah yaitu sebesar 20 % dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Namun keuntungan yang dijanjikan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian semula, dimana nasabah tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diperjanjikan dan nasabah tidak menarik modal yang sudah disetor ke perusahaan.

Di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Kegiatan perdagangan berjangka yang dilakukan oleh pialang berjangka ilegal sebagaimana contoh kasus yang telah diuraikan diatas bahwa PT. Cahaya Forex tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti dan menyebabkan kerugian terhadap nasabah karena nasabah tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara di atas jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh pialang berjangka ilegal dalam hal ini oleh PT. Cahaya Forex merupakan perbuatan melanggar hukum karena telah menyebabkan kerugian terhadap nasabah dan PT. Cahaya Forex tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka.

Berdasarkan uraian di atas tanggung jawab pialang berjangka yang merugikan nasabah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pialang yang mendapatkan izin usaha dari Bappebti, maka prosedur pemberian sanksi dan tanggung jawab pialang berjangka

5 <http://www.icdx.co.id/gofx-article/mengenal-ciri-ciri-pialang-ilegal>, diakses tanggal 26 November 2021.

terkait ganti kerugian dan pengembalian dana nasabah diatur dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka komoditi dan Peraturan Pelaksanaannya. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif yang dapat diberikan oleh Bappebti dan sanksi pidana apabila tindakan yang dilakukan pialang berjangka tersebut termasuk kedalam tindakan pidana. Sedangkan, tanggung jawab pialang perdagangan berjangka ilegal yang merugikan nasabah, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, tindakan pialang berjangka ilegal merupakan perbuatan melanggar hukum dan karena atas perbuatannya tersebut pialang berjangka ilegal bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nasabah.

2. Tanggung Jawab Bappebti Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Nasabah Perdagangan Berjangka

a. Tugas Dan Kewenangan Bappebti

Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang. Sedangkan, untuk kegiatan Pasar Lelang Komoditi, Bapepbt berperan membina dan mendorong agar kegiatan Pasar lelang Komoditi mencapai sasaran yang diharapkan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai kegiatan penunjang guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketiga bidang kegiatan tersebut. Antara lain, meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi, pengembangan sumber daya manusia, uji profesi calon wakil pialang, serta kerja sama dalam negeri maupun dunia internasional.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bappebti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- 3) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan suprevasi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditi;
- 5) Pelaksanaan administrasi Bappebti; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Tugas dan kewenangan Bappebti sebagai lembaga pengawas tunggal dalam perdagangan berjangka komoditi adalah melakukan pengaturan, pengembangan,

⁶ Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, dan Citra Yustifa Serfiyani, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*, Jogja Bangkit Publisher: Yogyakarta, 2013, hlm. 41

pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Bappebti mempunyai kewenangan untuk memberikan izin usaha terhadap pialang berjangka dan wakil pialang berjangka dalam kegiatan perdagangan berjangka.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perdagangan Berjangka

Terkait dengan peraturan perlindungan nasabah pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu berupa Peraturan Kepala Bappebti juga telah memberikan pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah, antara lain prosedur pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan tentang prinsip Know Your Customer, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Walaupun peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka memberikan aturan sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 memberikan perlindungan hukum yang berseifit represif kepada nasabah perdagangan berjangka. Perlindungan bersifat preventif dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sosialisasi oleh Bappebti atau pihak lain terkait perdagangan berjangka komoditi, yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan akhir dengan pengaturan mengenai sanksi yang diberikan jika pelanggaran sudah dilakukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Bappebti sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran Bappebti.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah sebagai bentuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan pialang berjangka ilegal yang merugikan nasabah, berdasarkan catatan harian yang dilakukan oleh Bappebti pada tanggal 2 februari 2022 sebagai langkah preventif dari Bappebti, Bappebti telah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dalam hal ini adalah nasabah dari bahaya investasi ilegal. Pialang Berjangka tersebut menggalang dana dari masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.⁷

Tanggung jawab Bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal tindakan yang dilakukan oleh pialang perdagangan bejangka ilegal yang merugikan nasabah, Bappebti memberikan perlindungan hukum baik dari segi perlindungan hukum secara preventif dan juga memberikan perlindungan hukum secara represif. Bappebti diberikan kewenangan sebagai wadah penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pialang

7 Bappebti, "Siaran Pers 2022", http://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579, diakses pada 18 februari 2022.

berjangka. penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bappebti yaitu dengan sistem mediasi.

D. KESIMPULAN

Tanggung jawab Pialang Perdagangan Berjangka ilegal yang merugikan nasabah, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, tindakan pialang ilegal yang merugikan nasabah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Pialang ilegal bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nasabah perdagangan berjangka.

Tanggung jawab Bappebti dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah perdagangan berjangka, Bappebti sebagai lembaga pengawas tunggal yang diberikan kewenangan secara luas oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka, Bappebti memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Bappebti juga sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pialang perdagangan berjangka. penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bappebti yaitu dengan sistem mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet II, Bayumedia: Jawa Timur.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka pelajar: Yogyakarta.

Sawidji Widodoatmodjo, 2004, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, dan Citra Yustifa Serfiyani, 2013, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*, Jogja Bangkit Publisher: Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Internet

http://www.icdx.co.id/gofx-article/mengenal_ciri-ciri-pialang_ilegal, diakses tanggal 26 November 2021.